



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 41 TAHUN 2018

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi penyelenggaraan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas dan/atau alat berat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan maka perlu disempurnakan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. [Undang-undang Nomor 1 tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang

4. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5867) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. [Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014](#) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
8. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#);
10. [Peraturan Bupati Bintang Nomor 60 Tahun 2017](#) tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT

Pasal I

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas dan/atau Alat Berat (Berita Daerah Nomor 60 Tahun 2017), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/Unit Kerja masing-masing.
- (2) Penyusunan dan pengusulan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan :
 - a. jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh SKPD/Unit Kerja,
 - b. jumlah hari kerja efektif,
 - c. besarnya pemberian BBM per hari sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini, dan
 - d. standar harga BBM yang berlaku.
- (3) Standar Harga BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - e. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Pulau Bintan penganggaran BBM mengacu sesuai dengan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - f. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Luar Pulau Bintan dan Kecamatan Teluk Sebong mengikuti ketentuan harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah ditambahkan dua puluh persen (20%) dari harga resmi pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan secara swakelola dengan ketentuan :
 - a. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Pulau Bintan dilakukan melalui :
 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
 2. Agen Resmi Penyalur, atau
 3. Kios BBM.

b. Untuk

- b. Untuk SKPD/Unit Kerja yang berada di Luar Pulau Bintan dilakukan melalui :
1. Agen Resmi Penyalur BBM, atau
 2. Kios BBM yang tersedia.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja dengan pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM dengan Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM dengan pertimbangan :
- a. lokasi
 - b. fasilitas layanan, dan/atau
 - c. ketersediaan jenis BBM pada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM.
- (4) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/Unit Kerja dapat memberikan uang muka sebagai persediaan BBM kepada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Total nilai perjanjian kerjasama sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai yang dikerjasamakan;
 - b. Total nilai perjanjian kerjasama lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total nilai yang dikerjasamakan;
 - c. Total nilai perjanjian kerjasama lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai yang dikerjasamakan;
 - d. Total nilai perjanjian kerjasama lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 7,5% [tujuh koma lima persen) dari total nilai yang dikerjasamakan;
 - e. Total.....

- e. Total nilai perjanjian kerjasama lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari total nilai yang dikerjasamakan; atau
 - f. Total nilai perjanjian kerjasama lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dapat diberikan uang muka paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total nilai yang dikerjasamakan.
- (5) Setelah pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud ayat (4), SKPD/Unit Kerja wajib mengeluarkan kupon sebagai pengendali persediaan BBM pada SKPD/Unit Kerja masing-masing senilai pembayaran uang muka.
 - (6) Penggunaan dan pengisian BBM dapat diakumulasikan penyediaan BBM beberapa hari dalam satu kupon, namun tidak melebihi akumulasi batas tertinggi penggunaan BBM beberapa hari.
 - (7) Sisa persediaan BBM dapat dilakukan penambahan kembali sampai dengan batas besaran uang muka setelah penggunaan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari total pembayaran uang muka yang disertai dengan bukti pengisian BBM sampai dengan batas pagu anggaran yang tercantum dalam DPA.
 - (8) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa persediaan BBM dapat dipergunakan sebagai persediaan pada Tahun Anggaran berikutnya tanpa mengurangi kuota BBM Tahun Anggaran berikutnya yang telah dianggarkan.
 - (9) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.
3. Ketentuan BAB V pasal 10 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Khusus untuk penggunaan BBM bagi SKPD/Unit Kerja yang menggunakan Generator Disesel sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Peraturan Bupati, Romawi IV berlaku terhitung Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 41



Lampiran I : Peraturan Bupati Bintan
 Nomor :41 TAHUN 2018
 Tanggal :3 September 2018

**PERUBAHAN PEDOMAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK
 KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT**

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PENYEDIAAN BBM PER HARI
I. KENDARAAN DINAS PERORANGAN			
1.	Sedan	1.000 - 2.000	30 liter
	Sedan	2.000 - 3.000	35 liter
	Mini Bus	1.000 - 2.000	35 liter
II. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN			
1.	Sedan	1.000 - 2.000	20 liter
	Sedan	Lebih dari 2.000	30 liter
2.	Mini Bus	1.000 - 2.000	20 liter
3.	Double Cabin	1.000 - 2.000	25 liter
	Double Cabin	Lebih dari 2.000	30 liter
4.	Pick Up	1.000 - 2.000	20 liter
	Pick Up	Lebih dari 2.000	25 liter
5.	Bus	3.000-4.000	30 liter
	Bus	Lebih dari 4.000	40 liter
6.	Micro Bus	1.000-2.000	20 liter
	Micro Bus	Lebih dari 2.000	25 liter
6.	Sepeda motor	100-150	5 liter
		Lebih dari 150	7 liter
7.	Alat Angkutan di air		
	a. Kapal Motor	24 PK	115 liter
		33 PK	158 liter
		45 PK	216 liter
		56 PK	268 liter
		83PK	398 liter
		100 PK	480 liter
		110 PK	528 liter
		165 PK	792 liter
		185 PK	888 liter
	b. Speed Boat	40 PK	480 liter
		2 x 25 PK	576 liter

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PENYEDIAAN BBM PER HARI
III. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS DAN ALAT BERAT			
1.	Mobil Tangki	2.500 atau lebih	36 liter
2.	Delivery Van/Box	1.000-2.000	25 liter
	Delivery Van/Box	2.000-2.500	28 liter
	Delivery Van/Box	Lebih dari 2.500	33 liter
3.	Mini Truck (Light Truck)	2.500-5.000	32 liter
4.	Truk	5.000-7.000	38 liter
5.	Mobil Ambulans/ Jenazah	1.000 – 2.000	25 liter
	Mobil Ambulans/ Jenazah	Lebih dari 2.000	35 liter
6.	Mobil Pemadam Kebakaran	2.500 – 3.000	38 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	3.000 – 4.000	40 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	4.000 – 5.000	45 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	5.000 – 7.000	50 liter
	Mobil Pemadam Kebakaran	Lebih dari 7.000	55 liter
7.	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2.000-2.500	25 liter
8.	Mobil Patroli Satpol PP		40 liter
9.	Buldozer		23 liter
10.	Excavator		12 liter
11.	Mesin Pencacah Plastik		4 Liter
12.	Mobil Pompa Air		4 Liter
13.	Mesin Rumput		6 Liter
14.	Mesin Pencacah Rumput		3 Liter
15.	Motor Roda Tiga		4 Liter
16.	Dump Truck	4.800	23 Liter
17.	Backhoe Loader	68 HP	30 Liter
18.	Baby Roller Compactor	20,5 HP	10 Liter
19.	Stamper Kuda	2,4 HP	8 Liter
20.	Stamper Kodok	5,6 HP	12 Liter
21.	Jack Hammer	1,6 HP	7 Liter
22.	Asphalt Cutter	13 HP	44 Liter

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PENYEDIAAN BBM PER HARI
III	KENDARAAN POOL YANG BERADA DILUAR/DALAM GEDUNG UNTUK PEMANASAN		
1.	Bus/Truk		3 liter
2.	Sedan/Minibus		2 liter
IV	GENERATOR DIESEL		
	<p>Penyediaan BBM bagi mesin generator diesel menggunakan rumus :</p> <p style="text-align: center;">Kebutuhan BBM = k x P x t</p> <p>k = faktor ketetapan konsumsi solar per kilo watt per jam (0,21) P = Daya Genser (KVA = Kilo Volt Ampere) t = Waktu (jam)</p> <p>Contoh : Kapasitas Genset 25 KVA, dilakukan pemakaian selama 1 jam, kebutuhan selama 1 Jam adalah : $0,21 \times 25 \times 1 = 5,25$ Liter</p>		

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
KENDARAAN DINAS / DAN ATAU ALAT BERAT*
ANTARA NAMA SKPD/Unit Kerja
DENGAN
(PIHAK SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM**)

NOMOR
NOMOR

TENTANG :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (...-...-2018) bertempat di.....,yang bertanda tangan di bawah ini :

..... (Nama Jelas) Selaku Kepala SKPD/Unit Kerja dan Periguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran, bertindak untuk mewakili dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

..... (Nama Jelas) Selaku Direktur Operasi/Pemilik (Pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM**) bertindak untuk dan atas nama (Pihak SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM**), berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah selaku Kepala SKPD/Unit Kerja..... Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran penyelenggara fungsi pengadaan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas/alat berat SKPD/Unit Kerja..... .

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan usaha/perorangan yang bergerak dibidang Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM**).
- c. bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas/ alat berat* milik PIHAK PERTAMA sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sebagai pengelola SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM*.
- d. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas/ alat berat* milik PIHAK PERTAMA dilokasi SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/Alat Berat*, selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar pengikatan PARA PIHAK dalam rangka penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/Alat Berat.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjamin kelancaran penyediaan bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas/Alat Berat, pembayaran dan pelayanan yang diperlukan.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyediakan bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas/ alat berat* PIHAK PERTAMA di SPBU/ Agen Resmi Penyalur/Kios BBM**. dengan jenis BBM sebagai berikut :
 - a. RON 88 – RON 94
 - b. RON 88 –RON 92
 - c. Solar ***

- (2) Untuk penebusan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kupon Bukti pengisian BBM yang ditanda tangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang menurut jenis, jumlah serta jangka waktu pengisian BBM.
- (3) Setiap pengisian BBM oleh pemegang kendaraan dinas/alat berat* milik PIHAK PERTAMA menyerahkan Kupon bukti pengisian bahan bakar minyak kepada Petugas pada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM** yang dikelola PIHAK KEDUA.
- (4) petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan :
 - a. pengecekan Kupon bukti pengisian bahan bakar dengan mencocokkan data-data tersebut dengan kendaraan dinas/ alat berat** yang akan diisikan bahan bakar serta menyimpan Kupon bukti pengisian BBM tersebut.
 - b. Setelah pengecekan benar dapat dilakukan pengisian bahan bakar.
 - c. Petugas memberikan 1 (satu) lembar bukti pengisian bahan bakar dari dispenser bahan bakar yang akan ditandatangani oleh pemegang kendaraan dinas, dan 1 (satu) lembar akan disimpan oleh petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM.
- (5) Kupon bukti pengisian dan lembar bukti pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagai dasar perhitungan pemakaian BBM oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
- (6) PARA PIHAK saling koordinasi apabila ditemukan kecurangan-kecurangan dalam penggunaan kupon bukti pengisian bahan bakar dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 3

JUMLAH DANA DAN HARGA BAHAN BAKAR

- (1) Jumlah anggaran untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan Dinas/alat berat* sebesar Rp....
- (2) harga bahan bakar yang diberlakukan dalam Perjanjian ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pertamina dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebesar ...% (.....persen) dari jumlah dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) setelah ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk tidak melayani pengisian bahan bakar kendaraan dinas operasional milik PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum menyetorkan uang muka kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang muka digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai pembayaran pemakaian BBM oleh PIHAK PERTAMA dan dilakukan penambahan kembali sampai dengan batas besaran uang muka setelah penggunaan paling sedikit 65% (enam puluh lima persen) dari total pembayaran uang muka yang disertai dengan bukti pengisian BBM sampai dengan batas jumlah dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak menggunakan uang muka kerja untuk membayar segala tunggakan biaya atas pemakaian bahan bakar oleh PIHAK PERTAMA yang harus dibayar kepada PIHAK KEDUA serta kewajiban lain yang timbul kepada PIHAK KEDUA sebagai akibat dari ketidakmampuan memenuhi kewajibannya.
- (5) Pada akhir tahun anggaran uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai pengurang tagihan, apabila masih terdapat sisa maka PIHAK KEDUA menyetorkan kembali ke rekening PIHAK PERTAMA yaitu rekening kas umum daerah.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan penagihan dengan menyerahkan invoice yang memuat perincian pemakaian melalui data sistem, Berita Acara Manual dan pemakaian data offline pada SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM pada setiap bulan/minggu/hari* selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Setelah diverifikasi PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran atas periode pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat dalam hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA yaitu :
Bank :
No. Rek :
a.n. :
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat (2), PIHAK PERTAMA belum juga melaksanakan pembayaran atas pemakaian bahan bakar, maka PIHAK KEDUA berhak menutup secara otomatis pemakaian bahan bakar sampai dengan PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan dari PIHAK KEDUA dan pemakaian bahan bakar dapat dilakukan secara tunai di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM PIHAK KEDUA
- (4) Pajak-pajak yang timbul dari Perjanjian ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perpajakan. PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat menerbitkan faktur Pajak Standar, karena pajak atas bahan bakar telah ditetapkan secara khusus. Namun demikian, apabila dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, PIHAK KEDUA akan menerbitkan Faktur Pajak Standar dan memberikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak atas :

- a. pengisian bahan bakar untuk kendaraan dinas operasional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- b. menerima laporan dari PIHAK KEDUA berdasarkan hasil rekapitulasi laporan sistem dari PIHAK KEDUA.
- c. menempatkan petugas pengontrol di lokasi SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM* untuk mengontrol dan mengesahkan pengisian bahan bakar yang dilakukan petugas SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM* bila dibutuhkan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

- a. melakukan pembayaran atas pemakaian bahan bakar untuk kendaraan dinas/ alat berat* PIHAK PERTAMA sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3).
- b. memberikan daftar kendaraan dinas / alat berat* yang akan melakukan pengisian bahan bakar di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM* dengan informasi yang benar dan lengkap, termasuk perubahan dan penambahan kendaraan dinas /alat berat* tersebut.
- c. bertanggungjawab penyalahgunaan atas penggunaan kupon bukti pengisian bahan bakar oleh pemegang kendaraan dinas / alat berat* milik PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan pembayaran atas pemakaian bahan bakar oleh kendaraan dinas / alat berat* PIHAK PERTAMA dengan tepat waktu.
- b. menolak melakukan pengisian bahan bakar jika ditemukan Kupon Bukti pengisian bahan bakar yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan dinas/alat berat* PIHAK PERTAMA yang akan diisi.

c. untuk tidak melayani pengisian bahan bakar pada kendaraan dinas /alat berat* PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban :

a. melayani seluruh kendaraan dinas /alat berat* PIHAK PERTAMA yang melakukan pengisian bahan bakardengan membawa kupon bukti pengisian bahan bakar, di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM PIHAK KEDUA.

b. membuat laporan mengenai jumlah penggunaan bahan bakar yang telah diisikan pada kendaraan dinas operasional PIHAK PERTAMA setiap hari berdasarkan rekapan laporan sistem dari PIHAK KEDUA.

c. wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA, apabila dispenser bahan bakar di SPBU/Agen Resmi Penyalur/Kios BBM tidak berfungsi dan tidak dapat melayani kendaraan dirias operasional PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12(dua belas bulan) terhitung sejak tanggal 01 Januari 201....sampai dengan 31 desember 201...atau sampai dengan tercapainya nilai dana sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 ayat (1).

(2) Perpanjangan Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian akan dituangkan dalam Perjanjian Baru setiap tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA setiap waktu berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini, jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. terbukti lalai melaksanakan salah satu dari kewajibannya atau melanggar salah satu ketentuan yang tersebut dalam Perjanjian ini;
 - b. karena sebab apapun juga dinyatakan oleh instansi yang berwenang tidak lagi berhak dan berwenang untuk mengurus dan menguasai sendiri harta kekayaannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya; dan
 - c. berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun jangka waktu yang berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang belum diselesaikan sampai dengan berakhirnya Perjanjian.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan ketentuan dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama, kecuali dalam hal keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam surat perjanjian/kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, yaitu:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusakan dan kekacauan.
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian).
 - d. Keadaan kahar yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah.
- (3) Hal-hal yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar maka PIHAK KEDUA memberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar dengan menyertakan keadaan kahar dari instansi yang berwenang.

(5) Apabila keadaan kahar itu sudah berakhir, maka PIHAK KEDUA harus melanjutkan kembali pekerjaannya sesuai dengan ketentuan perjanjian ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Pasal 11

PENUTUP

(1) Apabila dalam pelaksanaan dalam Perjanjian ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan PARA PIHAK menghendaki untuk ditambah atau diubah, maka hal tersebut dapat dilakukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan kedalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) yang nantinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini .

(2) Setiap Pemberitahuan yang diperlukan atau diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

.....

PIHAK KEDUA

.....

(3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama ,masingmasing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

JDIH.BINTANKAB.GO.ID